

Jurist-Diction

Volume 7 No. 1, Januari 2024

Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Zati Rizqi Muhammad

zati.rizqi.muhammad-2018@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Zati Rizqi Muhammad
'Pertanggungjawaban
Indonesia Sebagai Negara
Peratifikasi Konvensi
Perlindungan Hak-Hak Seluruh
Pekerja Migran Dan Anggota
Keluarganya' (2024) Vol. 7 No.
1 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submi 19 Oktober 2023;
Diterima 18 November 2023;
Diterbitkan 31 Januari 2024.

DOI:

10.20473/jd.v7i1.55051

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

Indonesia has ratified the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW 1990) through Law Number 6 of 2012. Due to this ratification, Indonesia has various obligations to protect migrant workers entering the country to their jurisdiction regardless of their migration status under the agreement's contents. However, in practice, the Indonesian government has not taken the protection of migrant workers seriously, wildly irregular migrant workers. Therefore, the formulation of the problem includes the protection of foreign migrant workers in Indonesia and the legal consequences for Indonesia if it does not protect migrant workers under the agreement's contents. Therefore, this research is normative juridical research using a statutory and conceptual approach
Keywords: ICMW 1990; Immigration Status; Migrant Workers.

Abstrak

Indonesia telah melakukan ratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW 1990) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Konsekuensi dari melakukan ratifikasi ini, Indonesia dibebankan berbagai kewajiban untuk melindungi pekerja migran yang masuk ke wilayah hukumnya tanpa melihat status migrasinya sesuai dengan isi perjanjian. Namun pada prakteknya, Pemerintah Indonesia belum melakukan perlindungan pada pekerja migran dengan serius, khususnya pekerja migran irregular. Rumusan masalah antara lain perlindungan pekerja migran asing di Indonesia serta akibat hukum Indonesia bila tidak melakukan perlindungan pekerja migran sesuai dengan isi perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach).

Kata Kunci: ICMW 1990; Status Migrasi; Pekerja Migran

Copyright © 2024 Zati Rizqi Muhammad

Pendahuluan

Mencari penghidupan yang layak merupakan hak yang diberikan kepada setiap manusia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 (3) *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyebut bahwa tiap orang yang bekerja memiliki hak

mendapatkan upah yang layak ditambah dengan perlindungan sosialnya.

Persaingan dalam mencari pekerjaan serta derasnya arus globalisasi merupakan faktor yang mendorong perpindahan dan pergerakan tenaga kerja antar negara. Perpindahan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu *push factor* dan *pull factor*. *Push factor* merupakan dorongan untuk meninggalkan negara asalnya karena suatu hal lainnya seperti kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, tingkat pengangguran yang tinggi. *Pull factor* merupakan faktor yang menarik orang untuk berpindah ke negaranya yang sering kali disebabkan adanya peluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan, adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.¹

Orang-orang yang berpindah tempat ini memiliki klasifikasi yang berbeda. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* pada Pasal2 (1) mengklasifikasikan migrant workers sebagai berikut “*the term ‘migrant worker’ refers to a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national*”.²

Pemanfaatan tenaga migran di Indonesia telah di mulai pada zaman kolonial, Belanda mendatangkan tentara asal Jerman untuk mengisi kekosongan prajuritnya. Pada 1952 Indonesia melalui Pusat Urusan Tenaga Ahli Bangsa Asing (PUTABA) telah mendatangkan ratusan ahli dari Eropa ke Indonesia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja.³ Dilansir dari CNN tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan 15.760 izin bekerja dalam periode Januari hingga Mei 2021 yang didominasi pekerja dari China dengan jumlah 8.700 tenaga kerja, Korea Selatan dengan jumlah 1.600 tenaga kerja, di ikuti dengan Jepang dengan 1.400 tenaga kerja. Selain ketiga negara besar tersebut, tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia meliputi Malaysia, Filipina,

¹ Koesrianti, *Buku Ajar Hukum Perburuhan Internasional* (Airlangga University Press 2015). [48].

² *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990*.

³ Rahardian rundjan, ‘Riwayat Pekerja Ahli Asing’ (*DW*, 16 September 2018) <<https://www.dw.com/id/menilik-kembali-riwayat-pekerja-asing-di-indonesia/a-44964165>> accessed 24 Juli 2022.

Thailand, Amerika Serikat, Australia.⁴

Pekerja migran yang masuk ke Indonesia merupakan angka kecil dibandingkan dengan jumlah pekerja yang berangkat dari Indonesia. Pada data *World Bank* tahun 2016-2017, diketahui bahwa ada sekitar 9 juta warga negara Indonesia yang pergi menjadi pekerja migran, dibandingkan dengan hanya sekitar 13.000 orang yang masuk ke wilayah Indonesia.⁵ Dengan perbedaan angka yang sangat jauh, kemudian menimbulkan ketimpangan atas perhatian yang diberikan, dimana Indonesia lebih banyak memperdulikan perlindungan dari PMI yang dikirim dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan pekerja migran yang masuk ke Indonesia.⁶

Tidak tuntasnya Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran dapat dilihat dalam laporan wajib tiap negara-negara pihak seperti yang tercantum dalam *Pasal 73(1) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990*. Laporan wajib pertama Indonesia seharusnya disampaikan pada 2013 yang merupakan periode terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) namun laporan tersebut tidak diberikan hingga masa pertengahan periode Presiden Joko Widodo pada 2017.⁷ Pada era globalisasi pemanfaatan pekerja migran merupakan hal esensial, Indonesia dalam melakukan pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan nasional memerlukan adanya tenaga kerja asing setidaknya dalam dua hal, yaitu adanya sebuah *transfer of knowledge* dalam mengerjakan suatu hal ataupun sebagai investor.⁸

Pemanfaatan pekerja migran sangat dibutuhkan negara dalam melaksanakan pembangunan maupun sebagai pemenuhan perjanjian antar negara. Meski demikian

⁴ Safir makki, '3 Negara Asal TKA Terbesar per 18 Mei 2021' (*CNN Indonesia*, 26 May 2021) <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525181559-92-646868/3-negara-asal-tka-terbesar-per-18-mei-2021>> accessed 16 September 2021.

⁵ Amanda kumawardhani, 'Survei World Bank: 9 Juta Pekerja Indonesia di Luar Negeri' (*Ekonomi Bisnis*, 28 November 2017) <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20171128/12/713425/survei-world-bank-9-juta-pekerja-indonesia-di-luar-negeri>> accessed 16 September 2021.

⁶ Wayne Palmer and Antje Missbach, 'Enforcing labour rights of irregular migrants in Indonesia' [2019] 40(5) *Third World Quarterly*. [909].

⁷ Op.Cit Wayne Palmer and Antje Missbach. [911].

⁸ Moch Shadiqin and Antje Missbach, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan' [2019] 2(3) *Administrative Law & Governance Journal*. [599].

pemanfaatannya wajib dilandasi peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja migran. Di Indonesia, pemanfaatan pekerja migran diatur secara tumpang tindih oleh berbagai lembaga negara yang dalam pelaksanaannya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.

Pada tingkat internasional, pengaturan mengenai perlindungan pekerja migran diatur dalam *International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) di mana Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Dengan melakukan ratifikasi atas Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tentu menimbulkan sebuah kewajiban bagi Indonesia, yaitu sebuah perlindungan dan pengaturan atas pekerja migran yang dikirimkan maupun diterima oleh Indonesia, termasuk pula perlindungan atas segala pekerja migran yang dilindungi dan di akui oleh konvensi tersebut.

Seluruh pekerja migran (*regular* serta *irregular*) disebutkan diatas karena konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya mengakui adanya hak-hak yang diberikan kepada pekerja migran irregular. Pekerja migran *Irregular* merupakan pekerja migran yang berangkat ke tempat tujuan bekerja dengan tidak melalui prosedur yang telah ditentukan beserta dengan kelengkapan dokumen sebagaimana seharusnya.⁹

⁹ Riri Anggriani and Antje Missbach, 'Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)' [2017] 32 YURIDIKA.[315].

Setiap negara yang telah melakukan ratifikasi dibebani kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian internasional. Timbul sebuah pertanyaan, apakah Indonesia telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai negara peratifikasi untuk melindungi pekerja migran yang masuk ke negaranya melalui peraturan perundang-undangan Indonesia. Jika ternyata Indonesia belum memenuhi segala kewajibannya sebagai negara peratifikasi maka apa akibat hukum yang akan dihadapi oleh Indonesia pada tingkat Internasional maupun nasional.

Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini kemudian akan mencoba menjelaskan mengenai norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya yang masuk ke Indonesia secara sistematis berdasarkan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990* (ICMW), hukum internasional lainnya, serta peraturan perundang-undang nasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

ICMW 1990

Pekerja migran diawali dengan banyaknya pekerja asal Afrika yang secara illegal pergi menuju benua Eropa. Tren ini terus berkembang hingga memunculkan kawasan yang berisi pekerja yang haknya tidak berbeda jauh dari pekerja paksa pada awal tahun 1970. Hal ini kemudian memicu PBB memulai pembicaraan mengenai perlindungan pekerja migran. Studi tahun 1976 milik Komisi PBB melalui *Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights* mengungkapkan bahwa ada dua sisi masalah pekerja migran. Pertama berkaitan dengan tindakan pengiriman pekerja migran. Pekerja migran yang dikirim secara sembunyi-sembunyi dan melawan hukum yang diistilahkan sebagai *clandestine*. Kedua, pekerja migran

mengalami diskriminasi di negara tempat mereka bekerja.¹⁰

Pada tanggal 18 Desember 1990 PBB mengadakan sidang yang bertujuan melakukan kajian terhadap konvensi yang diusulkan yang didokumentasi dan dituangkan dalam Resolusi Nomor A/Res/45/158.17 Konvensi ini kemudian dinamakan *Convention on the Protection of Migran Workers and their Family 1990* (selanjutnya disebut ICMW 1990). ICMW 1990 merupakan hasil dari pembahasan panjang mengenai perlindungan hak-hak nekeria migran, pada Resolusi 2920 (L III) PBB dituangkan alasan dimulainya pembahasan pentingnya konvensi yang mengatur mengenai perlindungan nekeria migran, di mana banyaknya pekerja migran Afrika diberangkatkan secara illegal dan dipekerjakan seperti budak.

Pada 17 Desember 1979 diadopsilah Resolusi Nomor A/Res/34/72 yang isinya merupakan langkah dalam perbaikan dan penjaminan HAM kepada pekerja migran. Resolusi ini kemudian diteruskan hingga 1980 di mana penyusunan naskah Konvensi ICMW 1990 mulai dibentuk yang akhirnya disahkan pada 1990 sebagai ICMW 1990. Konvensi ini sangat penting bagi perlindungan hak pekerja migran. karena selain mengatur perlindungan atas hak nekeria migran, juga mengatur perlindungan hak asasi manusia pekerja migran

International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families akhirnya oleh PBB pada 14 Maret 2003 disahkan setelah 20 negara melakukan ratifikasi, El Salvador dan Guatemala merupakan dua negara terakhir yang melakukan meratifikasi ICMW 1990. Setelah kedua negara tersebut melakukan ratifikasi, Konvensi secara resmi berlaku sesuai dengan Pasal 87 (1). Sejauh ini, negara-negara yang meratifikasi konvensi ini masihlah negara asal para imigran yang mana menurut mereka konvensi ini bertujuan sebagai suatu “kendaraan” untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara mereka yang berprofesi sebagai imigran di luar negeri.¹¹ Contohnya

¹⁰ Leolita Masnun and Antje Missbach, ‘Ratifikasi International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of their families dan upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia’ [2010] Jurnal Masyarakat Budaya.

¹¹ Natasha Karina Ardiani, ‘Ratification of UN Convention on Migrant Workers (1990): The Case of Indonesia and The Philippines.’ 1 Indonesian Journal of Social Sciences.[2].

adalah Filipina yang melakukan ratifikasi atas dasar adanya kasus kekerasan para warga negaranya yang berada di luar negeri sebagai imigran.¹²

ICMW 1990 mengatur mengenai pengawasan mekanisme pelaksanaan Konvensi. Dalam hal ini, ICMW 1990 membentuk sebuah Komite internasional yang tugas pokoknya melakukan verifikasi terhadap kewajiban negara yang tercantum pada Konvensi, yang termasuk pula didalamnya mengenai perkembangan kebijakan legislatif, yudisial, pemerintah, dan kebijakan lainnya yang telah dilakukan oleh negara pihak sesuai dengan Pasal 72 ayat 1 bagian VII ICMW 1990. Komite internasional ini didirikan dengan tujuan melindungi setiap hak pekerja migran beserta keluarganya, berisikan 10 ahli yang akan bertambah menjadi 14 ahli setelah negara ke-41 bergabung dalam konvensi.

Pokok bahasan yang mendasari pembentukan ICMW 1990 adalah demi melindungi pekerja migran secara utuh tanpa memandang status migrasinya. Pekerja migran tidak berdokumen sebelum Konvensi ini tidak memiliki perlindungan maupun jaminan apapun, sedangkan disaat yang sama merekalah pekerja paling rentan dan lemah. Pekerja migran tidak berdokumen sering kali menjadi target atas pelanggaran maupun eksploitasi HAM oleh majikan maupun pengirimnya. Sering kali praktik eksploitasi ini menuju kepada pekerja paksa.

Tanggung Jawab Negara

Kedaulatan negara pada hubungan internasional merupakan hal yang tidak dapat di ganggu gugat. Suatu negara berdaulat tidak dapat dipaksa tunduk kepada negara berdaulat lainnya. Negara memiliki kekuasaan terhadap barang maupun orang yang berada di dalam wilayah hukumnya. Namun tidak berarti negara berdaulat dapat melakukan semua hal yang di kehendaknya., hukum internasional telah melakukan pengaturan mengenai batasan tertentu yang dapat di lakukan oleh suatu negara berdaulat. Termasuk di dalamnya kewajiban negara yang dapat dimintai pertanggungjawaban negara atas kelalaian maupun tindakannya.¹³

¹² *ibid.*

¹³ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (2nd edn, Rajawali Press 2021).[253].

Henry Campbel mendefinisikan tanggung jawab dalam istilah hukum menjadi tiga kategori. Istilah tersebut merupakan *accountability*, *liability*, dan *responsibility*.¹⁴ Dalam KBBI, tanggung jawab diartikan sebagai “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)”.¹⁵

Konsep pertanggungjawaban negara pada hukum internasional didasarkan dengan gagasan bahwa tidak ada suatu negara berdaulat yang dapat menikmati haknya tanpa mengindahkan hak dari negara berdaulat lainnya. Dengan kata lain setiap tindakan yang melanggar hak negara lain menimbulkan pertanggungjawaban.¹⁶ Terdapat dua macam aturan yang diterapkan dalam hukum internasional, pertama adalah *primary rules* dan yang kedua adalah *secondary rules*. Hak dan kewajiban negara pihak tercantum pada *primary rules* yang mana dapat dilihat di dalam konvensi maupun perjanjian internasional lainnya. *Secondary rules* merupakan aturan yang mengatur mengenai akibat hukum atas pelanggaran *primary rules* oleh negara pihak, *secondary rules* lebih dikenal sebagai *the law of state responsibility* (tanggung jawab negara).¹⁷ Pengembangan hukum tanggung jawab negara di dasarkan oleh hukum kebiasaan, pendapat para ahli serta putusan pengadilan internasional.

Shaw dalam bukunya mengatakan karakteristik adanya tanggung jawab negara¹⁸ adalah akibat tindakan maupun kelalaian yang melanggar hukum internasional.

ICMW 1990 tidak mengatur mengenai *secondary rules*, hal ini kemudian menimbulkan kesempatan untuk negara pihak Konvensi ini untuk tidak melakukan kewajibannya secara penuh tanpa adanya konsekuensi hukum. Mengenai konsekuensi negara akan di bahas lebih lanjut pada bab III. Pada penerapan ICMW

¹⁴ Campbell Henry, *Black's Law Dictionary* (6th edn, West Publishing 2003).[78].

¹⁵ Kbbi, 'Tanggung Jawab' (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*) <<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>> accessed 24 July 2022

¹⁶ Hingorani, *Modern International Law* (2nd edn, Oceana 1948).[241].

¹⁷ Sefriani, *Op.Cit.*[254].

¹⁸ Malcom Shaw, *International Law* (6th edn, Cambridge University Press 2008).[482].

1990 berlaku asas resiprositas dimana tindakan negara dapat di balas dengan setimpal oleh negara lain baik tindakan tersebut merupakan tindakan positif ataupun tindakan negatif.¹⁹

Penerapan ICMW 1990 yang salah satunya bergantung pada asas resiprositas mengalami berbagai masalah dalam penerapannya. PMI yang berangkat ke negara yang tidak menjadi bagian dari Konvensi ini tentu nasibnya akan sangat tidak menentu serta status perlindungan hukumnya akan menjadi rentan dan terancam. Sebaliknya bila ada TKA yang masuk ke Indonesia, sebagai negara peratifikasi, Indonesia diwajibkan memberikan perlindungan kepada TKA tanpa memandang status migrasinya. Menjadi pertanyaan besar mengapa Indonesia yang pada dasarnya tidak mendapatkan keuntungan signifikan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ini.

Pemerintah Indonesia berharap dengan melakukan ratifikasi pada Konvensi ini, PMI yang dikirim akan diperlakukan lebih baik, namun kenyataannya PMI yang dikirimkan lebih dominan bekerja di negara yang tidak melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ICMW 1990. Data Juni 2022 oleh BP2MI, lima negara paling atas tujuan PMI adalah Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan Inggris. Seluruh negara tersebut bukan menjadi bagian dari ICMW 1990. Pemerintah Indonesia tidak dapat meminta asas resiprositas atas perlindungan hukum PMI kepada negara tersebut dengan dasar ICMW 1990.

Penerapan ICMW 1990 di Indonesia

Salah satu persoalan yang dialami oleh pekerja migran adalah kurangnya pengamanan dan pemenuhan hak-hak mereka beserta keluarganya mulai dari negara pengirim hingga negara tujuannya. Diperparah pula dengan tidak lengkapnya pengetahuan pekerja migran terhadap hak hukum serta HAM yang dimilikinya.²⁰ Hal ini tidak sesuai dengan adanya salah satu prinsip dalam negara hukum adalah adanya asas “*equality before the law*” atau asas persamaan di

¹⁹ Wagiman Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional* (Sinar Grafika 2016) [50]

²⁰ Coordinator Ministry for welfare of Indonesia, *Perlindungan sosial bagi buruh migran, perempuan dan landasan hukumnya.*, Jakarta, 3 Mei 2006, [17].

hadapan hukum.²¹ Di Indonesia sendiri asas ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian di hadapan hukum.²²

Dalam pembentukan ICMW 1990 ini, produk-produk hukum sebelumnya, terutama deklarasi universal hak asasi manusia (DUNHAM), tetap tidak dilupakan sebagai landasan pembentukannya. DUNHAM memuat norma-norma internasional yang telah mengikat negara-negara dibawah naungan PBB. ICMW 1990 diharap dapat mengisi kekosongan instrument HAM PBB. Tujuan konvensi ini adalah menciptakan prinsip-prinsip dasar demi melindungi tenaga kerja migran tanpa memandang status keimigrasian mereka.

Sikap Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap ICMW 1990 dapat dianggap sebagai langkah awal Indonesia untuk menuju penghormatan HAM lebih baik terkhusus kepada pekerja migran. Ratifikasi ini bukan seharusnya menjadi akhir usaha Indonesia untuk berubah menjadi lebih baik dalam penghormatan HAM, namun sebagai awal.

Indonesia sebagai negara dengan status aksesi konvensi telah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi ICMW 1990. Alasan mendasar proses ratifikasi Indonesia menjadi sangat lama adalah adanya perbedaan pendapat tentang pentingnya meratifikasi konvensi antara pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden dan kementriannya dengan DPR RI. DPR RI khawatir bila pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut, kebutuhan pekerja migran Indonesia akan turun.

Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA) bukanlah hal baru di Indonesia, masuknya TKA ke Indonesia telah di mulai sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut UU No.3/1958

²¹ Nadya Thamariska, et.al., 'Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun' (2023) 15 Legalitas: Jurnal Hukum.[111].

²² Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

tentang TKA) merupakan undang-undang pertama milik Indonesia yang mengatur mengenai TKA di Indonesia. Latar belakang dibuatnya undang-undang ini dapat dilihat dalam konsideran UU No.3 1958 tentang TKA, dimana undang-undang ini dibuat dengan keperluan perlindungan tenaga kerja lokal di Indonesia dari masuknya TKA di Indonesia. UU ini menjamin kesempatan bekerja bagi warga negara Indonesia dengan cara mewajibkan seluruh majikan yang berkeinginan untuk mempekerjakan TKA wajib mengajukan izin kepada Menteri terkait.

Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja lokal (selanjutnya disebut TKL) pula berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Selanjutnya disebut UU No.1/1967 tentang PMA), dimana dalam Pasal 10 hingga 11 mewajibkan perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan TKL kecuali terhadap jabatan-jabatan yang TKL belum dapat memenuhinya. Pada Pasal 12 UU No.1/1967 tentang PMA pula perusahaan diwajibkan menyediakan fasilitas untuk pelatihan bagi TKL agar dikemudian hari dapat menggantikan TKA.

UU No.1/1967 tentang PMA ini kemudian digantikan dengan diterbitkannya Keppres Nomor 75 tahun 1995 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (selanjutnya disebut Keppres No.75/1995 tentang TKA). Kepres ini tidak jauh berbeda dengan UU No.1/1967 tentang PMA dimana Keppres ini dilahirkan demi melakukan perlindungan kesempatan bekerja pada TKL. Beberapa hal yang menjadi pembeda atas Keppres ini dengan UU No.1/1967 tentang PMA adalah adanya kewajiban untuk menentukan seorang TKL yang menjadi pendamping TKA selama bekerja di Indonesia. Pula Keppres ini mengatur secara rinci mengenai jabatan yang dapat diisi oleh TKA maupun jabatan yang tidak dapat diisi TKA.

Berlanjut pada tahun 2000, diterbitkanlah Kepmen Nomor 173 tentang Jangka Waktu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ketentuan ini berusaha memperkuat Keppres No.75/1995 tentang TKA dimana diatur bahwa TKA dapat datang dan bekerja di Indonesia selama permintaan pengguna dan/atau sponsor yang mendatangkan telah mendapatkan izin dari instansi terkait yang selaras dengan bidang pekerjaannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan) Indonesia memperjelas sikap pemerintah dalam menanggapi adanya TKA yang masuk ke Indonesia. UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan memuat beberapa hal yang lebih spesifik dalam memperkerjakan TKA dimana perusahaan diwajibkan untuk hanya mempekerjakan TKA yang telah memperoleh izin, perusahaan wajib telah menyusun rencana perusahaan dalam menggunakan TKA, mewajibkan perusahaan memilih TKL dalam pendampingan TKA yang bekerja di Indonesia, serta kewajiban perusahaan untuk memulangkan TKA setelah masa bekerja TKA berakhir.

Pada 2008 diterbitkan Permen Nomor Per.02/Men/II/2008 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Permen ini memperjelas kriteria TKA yang dapat dipekerjakan. Pertama adalah memiliki Pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurangnya lima tahun dalam jenis pekerjaan yang akan diisi. Kedua bersedia untuk melakukan pengalihan dan pengajaran atas keahliannya kepada TKL atau setidaknya yang ditunjuk sebagai pendamping TKA yang dimaksud. Yang terakhir adalah kelihaihan berbahasa Indonesia.

Dapat disimpulkan berdasarkan peraturan-peraturan di atas bahwa Pemerintah Indonesia dalam menanggapi TKA yang masuk berkeinginan membentuk sebuah perlindungan kepada TKL terhadap persaingan pekerjaan dalam taraf *global*. Sikap Pemerintah ini pula bertujuan untuk meminimalisir kebutuhan Indonesia terhadap TKA. Terlebih lanjut, dijelaskan pula bahwa setiap bentuk pemerintahan (Pusat/ daerah) memiliki peran yang khusus untuk melakukan pengaturan terhadap para pekerja imigran sebagai contohnya adalah pemerintahan pusat yang memiliki tugas untuk melakukan proses rekrutmen pekerja imigran dan pemenuhan hak serta kewajiban sesuai dengan regulasi yang ada.²³ Sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk mendidik dan memberikan pelatihan sebelum para

²³ Darminto Hartono dan Indranila Kustarini Samsuria, 'Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems' (2021) *International Journal of Criminology and Sociology*. [863-864].

pekerja Indonesia berangkat ke luar negeri sekaligus memiliki kewajiban untuk melaporkan penempatan pekerja Indonesia tersebut nantinya ke pada pemerintah pusat secara berkala.²⁴

Pada 2020 lalu, diterbitkan peraturan yang mengalami banyak penolakan oleh masyarakat, ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No.11/2020 tentang Ciptaker) dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut PP No.34/2021 tentang Pemanfaatan TKA)

Terjadi perubahan yang cukup mendasar terhadap UU No.11/2020 tentang Ciptaker dibandingkan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah penghapusan mengenai kewajiban TKA untuk memiliki izin tertulis dari Menteri ataupun pejabat terkait. Hal ini digantikan hanya dengan kewajiban perusahaan memiliki pengesahan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), hal ini tercantum dalam perubahan Pasal 42 UU Np.13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Pasal 81 No.4 UU No. 11/2020 tentang Ciptaker.

Indonesia setelah melakukan ratifikasi ICMW 1990 tetap belum merumuskan perlindungan terhadap pekerja migran ireguler secara eksklusif pada peraturan perundang-undangannya. Namun pada pengaturan perlindungan pekerja migran *regular* Pemerintah Indonesia telah menunjukkan adanya niat untuk memperbaiki dan melangkah lebih maju dalam perlindungannya dengan mengedepankan perlindungan HAM.

Indonesia selain melakukan perombakan peraturan perundangan-undangannya juga telah melakukan pelaporan wajib, meskipun laporan yang dikirimkan oleh Indonesia mengalami penundaan pengiriman selama empat tahun. Pemerintah Indonesia dinilai tidak berkeinginan untuk melakukan pelaporan secara baik sesuai dengan arahan Komite Internasional ICMW 1990.

Laporan pertama yang harusnya di kirimkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (2013) tidak dikirimkan hingga masuk pada pemerintahan

²⁴ *ibid.*

Presiden Joko Widodo (2017) Laporan Indonesia mencantumkan sepuluh entitas koordinator pemerintahan di tingkat nasional yang berisi: (a) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; (b) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI yang berubah menjadi BP2MI); (c) Kementerian Luar Negeri; (d) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia; (e) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (f) Kementerian Sosial Republik Indonesia; (g) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; (h) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; (i) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; (j) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berperan dalam pelaksanaan isi ICMW 1990.²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sangat tidak efisien dalam melaksanakan ICMW 1990. Terjadi banyak tumpang tindih terhadap kewenangan pengaturan terhadap ICMW 1990, Kementerian Hukum dan HAM merupakan koordinator yang bertanggung jawab atas arus imigrasi, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab terhadap pengumpulan pertanggung jawaban pemerintah terhadap ICMW 1990. Karena pemerintah Indonesia lebih berfokus kepada perlindungan PMI sehingga Pemerintah abai terhadap kewajibannya terhadap pekerja migran yang masuk ke wilayahnya sebagai negara peratifikasi ICMW 1990.²⁶

Pada tahun 2016, Komite Internasional menerima laporan yang diberikan oleh *International Civil Society Organization* dan *National Human Right Institution* yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak beritikad baik dalam pelaksanaan ICMW 1990. Kedua organisasi ini menganggap dengan Indonesia tidak segera melakukan perbaikan terhadap peraturan perburuhannya, serta mengabaikan perintah Komite Internasional untuk melakukan pelaporan yang sesuai merupakan bukti bahwa Indonesia tidak berkeinginan untuk mematuhi ICMW 1990.²⁷

²⁵ Republik Indonesia, *Initial Report of the Republic of Indonesia on the Implementation of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families pursuant to the simplified reporting procedure*, 2017

²⁶ Wayne Palmer and Antje Missbach, *Op.Cit.* [911]

²⁷ *ibid.*

Hal ini tentu merupakan tamparan keras kepada Pemerintah Indonesia. Bahkan Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan telah mengeluarkan banyak pembahasan mengenai kurang tanggapnya Pemerintah dalam melakukan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran yang keluar, namun Komisi ini tidak banyak menyinggung masalah perlindungan hak pekerja migran yang masuk ke Indonesia.²⁸

Isi pelaporan oleh Indonesia memuat mengenai karakteristik arus migrasi pekerja migran Indonesia serta beberapa faktor pendukung maupun hambatan dalam pelaksanaan ICMW 1990. Laporan ini kemudian dinilai oleh Komite internasional, diberikan komentar dan rekomendasi. Namun, laporan ini kemudian tidak memberikan perkembangan mengenai penerapan perlindungan hak yang diberikan oleh ICMW 1990 terhadap pekerja migran yang masuk ke Indonesia. Bahkan setelah komite internasional melakukan permintaan khusus kepada Pemerintah Indonesia mengenai laporan perlindungan pekerja migran, pemerintah Indonesia enggan melakukan pembahasan mengenai hal tersebut. Satu-satunya laporan yang memuat mengenai isu pekerja migran yang masuk ke Indonesia dibuat oleh *Global Detention Project* yang berfokus kepada salah tangkap yang berdampak pada seluruh pekerja migran.²⁹

Konsekuensi Negara Bila Tidak Memenuhi Kewajiban

Paska melakukan ratifikasi sebuah perjanjian internasional, maka secara otomatis negara tersebut menjadi negara pihak dalam perjanjian, perjanjian yang ditandatangani akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara pihak. Hak dan kewajiban ini melekat untuk dilaksanakan berdasarkan *good faith*. Dengan melakukan perjanjian internasional, maka berlakulah asas *pacta sunt servanda*.³⁰

²⁸ *ibid*, h, 912.

²⁹ Global Detention Project, *Submission to the UN Committee on Migrant Workers (CMW) Issues concerning immigration detention*, Geneva March 2016, [1-4].

³⁰ Dewa Ayu putu, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990' [2018] 8(1) Reformasi

Negara pihak sudah sewajarnya kemudian melakukan adopsi terhadap seluruh kriteria, persyaratan hingga kewajiban yang timbul kedalam peraturan nasionalnya. Bila ternyata peraturan yang disyaratkan oleh konvensi tidak ada atau tidak sesuai maka dapat dibuat sebuah hukum baru atau dilakukannya revisi terhadap peraturan yang ada sebagai dasar hukumnya.

Hingga saat ini, setelah kurang lebih sepuluh tahun Indonesia melakukan ratifikasi terhadap ICMW 1990, belum melakukan seluruh kewajibannya terhadap pekerja migran yang masuk ke wilayah hukumnya. Konvensi ini memberikan berbagai perlindungan hukum terhadap pekerja migran tanpa memandang status imigrasinya, termasuk pula pekerja migran yang berangkat tidak melalui jalur resmi oleh pemerintah tempat asalnya.

Tanggung jawab negara pada hukum internasional hingga saat ini masih belum dapat didefinisikan dengan baik, karena pada dasarnya konsep tanggung jawab negara masih belum ditemukan dan sedang berkembang. Namun pada dasarnya, selama adanya kewajiban hukum internasional yang dilanggar oleh negara pihak, maka tanggung jawab negara akan timbul.³¹ Dalam ICMW 1990, tidak diatur mengenai sanksi kepada negara yang tidak melakukan kewajibannya. Namun bukan berarti bila sebuah negara tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ICMW 1990 tidak akan menimbulkan masalah.

Pekerja migran yang meminta perlindungan haknya kepada pemerintah wajib menunjukkan izin tinggal. Hal ini berlaku pula kepada pekerja migran yang berada pada situasi ireguler, seperti pekerja migran yang ditipu ataupun dijebak untuk bekerja dibawah situasi yang berbeda dari yang dijanjikan oleh majikannya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perlindungan kepada pekerja migran yang datang secara resmi namun majikannya dengan sengaja menghilangkan, menghancurkan ataupun menyembunyikan dokumen milik pekerja migran.³²

Pada 2015 lalu, media internasional menyorot Pemerintah Indonesia tentang kondisi bekerja yang disamakan dengan perbudakan masa kini. Zin Win

³¹ *ibid.*[255]

³² Wayne Palmer and Antje Missbach, *Op. Cit.*[914].

yang merupakan salah satu dari kurang lebih 600 migran yang diselamatkan oleh Pemerintah Indonesia dari Benjina (pulau kecil di timur Indonesia). Pemerintah kemudian memindahkan Zin ke pulau Tual, yang oleh *International Organization for Migration (IOM)* diberikan pertolongan medis dan dibantu untuk mencari tempat tinggal sementara. Ditemukan fakta bahwa Zin merupakan korban kerja paksa setelah ditipu oleh majikannya. Zin Win yang bekerja selama 14 bulan di atas kapal dijanjikan gaji sebesar \$260, namun hanya mendapatkan \$82 per bulan. Zin Win kemudian ditahan selama dua hari.

Setelah penyelidikan awal terhadap klaim ini, aparat hukum yang menangani kasus ini mengeluarkan pernyataan bahwa kasus ini merupakan kasus yang tidak mudah diselesaikan. Perusahaan Benjina Pusaka Resources yang mempekerjakan Zin Win membayar TKL secara langsung namun pembayaran kepada pekerja migran dilewatkan mitra perusahaan yang berada di Thailand, Silver Sea Fishery, pemilik kapal dimana Zin Win bekerja. Skema pekerjaan yang dilakukan oleh Benjina Pusaka Resources dengan Silver Sea Fishery memperumit penegakkan hak milik Zin Win dan pekerja migran lainnya. Dalam kasus ini, aparat hukum Indonesia tidak berfokus terhadap perlindungan hak pekerja migran yang dilanggar, namun lebih berfokus kepada status migrasi mereka.³³

Setelah tekanan media internasional semakin berat, akhirnya Pemerintah Indonesia menyelesaikan permasalahan ini dengan menghukum delapan aktor yang dituduh melakukan penyelundupan manusia. Sayangnya dalam penanganan kasus ini, dibutuhkan waktu yang cukup lama yang menyebabkan pekerja migran yang dimaksud telah kembali ke negara asalnya dimana hal ini menyebabkan pihak berwenang Indonesia kesulitan untuk meminta ganti rugi kepada perusahaan yang dituntut. Pemerintah kemudian mengambil jalan mudah dengan hanya memanggil 11 pekerja migran sebagai perwakilan pekerja migran yang akan diberikan kompensasi jika pengadilan menyatakan adanya pelanggaran hukum. Dari 11 pekerja migran yang di panggil, hanya delapan yang diberikan kompensasi dengan alasan pihak

³³ *ibid.*

terpidana tidak memiliki uang untuk mengganti kerugian.³⁴

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan terhadap pekerja migran terutama pekerja migran dalam keadaan ireguler tidak mengedepankan pendekatan HAM. Hal ini terjadi karena pada dasarnya belum ada perubahan hukum yang signifikan semenjak disahkannya UU No. 6/2012 tentang Ratifikasi ICMW 1990. Dengan tidak adanya perubahan signifikan kepada hukum yang berlaku sejak adanya ratifikasi, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak segera menjalankan ICMW 1990 dengan baik dan masih memerlukan banyak perubahan peraturan nasional. Bahwa dalam penanganan pekerja migran terutama pekerja migran ireguler, dapat disimpulkan sementara bahwa posisi hukum internasional pada sistem hukum Indonesia secara teori perjanjian yang diratifikasi berlaku di Indonesia, namun pada kenyataannya tidak semua dijalankan dengan baik, bahkan sering kali beberapa poin penting di kesampingkan.³⁵

Dalam penegakan hukum dan perlindungan hak pekerja migran, peraturan yang ada di Indonesia masih memiliki kekosongan hukum yang harus segera di isi demi memajukan perlindungan HAM. Bila kekosongan hukum, penegakan hukum serta perlindungan hukum mengenai pekerja migran tidak segera di atasi bukan tidak mungkin bila dikemudian hari Indonesia akan disorot lagi oleh media-media asing atau bahkan dapat ditimbulkan narasi asas *equality before the law* tidak ada artinya di Indonesia kepada pekerja migran dari negara lain.

Kesimpulan

ICMW 1990 merupakan perjanjian internasional yang menjadi standar minimum perlindungan yang harus dipenuhi negara pihak kepada pekerja migran tanpa memandang status imigrasinya. Indonesia sebagai negara peratifikasi ICMW

³⁴ Muhammad Ali, 'Kejagung Serahkan Dana Restitusi terhadap 8 Korban TPPO Benjina' (*Liputan6*, 8 December 2017) <<https://www.liputan6.com/news/read/3188472/kejagung-serahkan-dana-restitusi-terhadap-8-korban-tpo-benjina>> accessed 3 July 2022.

³⁵ Simon Butt, 'The Position of International Law within the Indonesian Legal System' [2014] 28(1) *Emory International Law Review*.

1990 belum melakukan seluruh kewajibannya dalam melindungi pekerja migran yang masuk ke wilayah hukumnya. Dengan dasar ini maka dapat dikatakan Indonesia tidak mengindahkan asas *equality before the law*. Dalam ICMW 1990, tidak diatur secondary rule maka secara hukum Indonesia tidak akan mendapatkan konsekuensi apa pun jika tidak melakukan perlindungan. Tanpa adanya konsekuensi hukum bukan berarti Indonesia lepas dari konsekuensi, bila tidak segera di perbaiki maka reputasi Indonesia pada taraf global akan terdampak yang dapat mengakibatkan berkurangnya TKA yang hendak masuk ke Indonesia.

Daftar Bacaan

Buku

Campbell Henry, *Black's Law Dictionary* (6th edn, West Publishing 2003).

Hingorani, *Modern International Law* (2nd edn, Oceana 1948).

Koesrianti, *Buku Ajar Hukum Perburuhan Internasional* (Airlangga University Press 2015).

Malcom Shaw, *International Law* (6th edn, Cambridge University Press 2008).

Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (2nd edn, Rajawali Press 2021).

Wagiman Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional* (Sinar Grafika 2016) 50

Jurnal

Darminto Hartono dan Indranila Kustarini Samsuria, 'Legal Protection of Indonesian Migrant Workers: International Law, National Regulations and Contemporary Problems' (2021) *International Journal of Criminology and Sociology*.

Dewa Ayu Putu, 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990' [2018] 8(1) *Reformasi*.

Leolita Masnun and Antje Missbach, 'Ratifikasi International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of their families dan upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia' [2010] -(-) *Jurnal Masyarakat Budaya*.

Moch Shadiqin and Antje Missbach, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan' [2019] 2(3) *Administrative Law & Governance Journal* 599.

Nadya Thamariska, et.al., 'Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun' (2023) 15 *Legalitas: Jurnal Hukum*.

Natasha Karina Ardiani, 'Ratification of UN Convention on Migrant Workers (1990): The Case of Indonesia and The Philippines.' 1 *Indonesian Journal of Social Sciences*.

Riri Anggriani and Antje Missbach, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IRREGULAR MIGRANT WORKERS INDONESIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL)' [2017] 32(2) *YURIDIKA* 315.

Simon Butt, 'The Position of International Law within the Indonesian Legal System' [2014] 28(1) *Emory International Law Review*.

Wayne Palmer and Antje Missbach, 'Enforcing labour rights of irregular migrants in Indonesia' [2019] 40(5) *Third World Quarterly*.

Lembaga

Coordinator Ministry for welfare of Indonesia, *Perlindungan sosial bagi buruh migran, perempuan dan landasan hukumnya.*, Jakarta, 3 Mei 2006.

Global Detention Project, *Submission to the UN Committee on Migrant Workers (CMW) Issues concerning immigration detention*, Geneva March 2016.

Republik Indonesia, *Initial Report of the Republic of Indonesia on the Implementation of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families pursuant to the simplified reporting procedure*, 2017.

Laman

Amanda kusmawardhani, 'Survei World Bank: 9 Juta Pekerja Indonesia di Luar Negeri' (*Ekonomi Bisnis*, 28 November 2017) <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20171128/12/713425/survei-world-bank-9-juta-pekerja-indonesia-di-luar-negeri>> accessed 16 September 2021.

Kbbi, 'Tanggung Jawab' (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online) <<https://kbbi>.

web.id/tanggung%20jawab> accessed 24 July 2022.

Muhammad Ali, 'Kejagung Serahkan Dana Restitusi terhadap 8 Korban TPPO Benjina' (Liputan6, 8 December 2017) <<https://www.liputan6.com/news/read/3188472/kejagung-serahkan-dana-restitusi-terhadap-8-korban-tpo-benjina>> accessed 3 July 2022.

Rahardian rundjan, 'Riwayat Pekerja Ahli Asing' (DW, 16 September 2018) <<https://www.dw.com/id/menilik-kembali-riwayat-pekerja-asing-di-indonesia/a-44964165>> accessed 24 Juli 2022.

Safir makki, '3 Negara Asal TKA Terbesar per 18 Mei 2021' (CNN Indonesia, 26 May 2021) <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525181559-92-646868/3-negara-asal-tka-terbesar-per-18-mei-2021>> accessed 16 September 2021.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--